



PSDKP MENGAJAR

DALAM RANGKA BULAN BAKTI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Disampaikan oleh:

Bayu Yuniarto Suharto, S.St.Pi., M.Si
KEPALA STASIUN PSDKP PONTIANAK

25 TAHUN
KKP

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA MAJU

DITJEN PSDKP
SANG PENJAGA KELESTARIAN
SUMBERDAYA KELAUTAN & PERIKANAN



Sumber Daya Laut

Sumber daya laut merupakan sumber daya yang mencakup kehidupan laut baik tumbuhan maupun hewan



Mangrove



**Padang
Lamun**



**Terumbu
Karang**



Ikan

Mangrove / Hutan Bakau

adalah Tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh di garis pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

Fungsi :

- Menahan arus air laut agar tidak mengikis tanah di garis pantai.
- Penyerap gas Karbon dioksida dan penghasil Oksigen
- Tempat hidup berbagai macam biota laut seperti ikan-ikan kecil untuk berlindung dan mencari makan







**Tolong Jaga Tempat
Tinggalku**

Padang Lamun

Adalah tumbuhan berbunga (Angiospermae) yang dapat tumbuh dengan baik dalam lingkungan laut dangkal.

Fungsi :

- Sumber makanan bagi biota laut.
- Tempat berlindung bagi biota laut.
- **Sebagai Objek Wisata**
- Daun lamun yang lebat dapat memperlambat arus air dan ombak.



Tolong Jaga Tempat Tinggalku



Terumbu Karang

adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut zooxanthellae.

Fungsi :

- **Terumbu karang** menyediakan tempat tinggal, mencari makan, dan berkembang biak bagi berbagai biota laut.
- Sebagai pelindung pantai dari abrasi akibat terpaan arus, angin, dan gelombang.
- **Sebagai Objek Wisata**






(© Willyam Bradberry/Shutterstock)

(© Willyam Bradberry/Shutterstock)

**Jaga Terumbu Karang Kita,
Jaga Kami, Ikan Melimpah**



Beberapa Jenis Ikan yang dilindungi




Hiu



Mamalia Laut



Napoleon



Hiu Paus



Pari Manta



Penyu

STOP!!!

Penangkapan Ikan dengan cara Merusak



BOM IKAN



RACUN




TRAWL



SETRUM

DESTRUCTIVE FISHING



- Memusnahkan, merusak, mematikan Ikan dan Bibit Ikan
- Mengancam jiwa dan merusak badan
- Sulitnya mencari ikan sehingga mengurangi mata pencaharian nelayan
- Merusak karang, rumpul laut, sehingga merusak habitat laut
- Lebih banyak ikan yang terbangun daripada yang diperoleh



Korban Bom Ikan



Karang Rusak/Hancur



Ikan Kecil dan Non Ekonomis Mati



Selam Kompresor



Pemutihan Terumbu Karang



Penyu Tersangkut dan Terumbu Karang Rusak



STASIUN PSDKP
PONTIANAK

SEKILAS PSDKP PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN

INSPEKTORAT
JENDERAL

SEKRETARIAT
JENDERAL

DITJEN
PENGELOLAAN
KELAUTAN DAN
RUANG LAUT

DITJEN
PERIKANAN
TANGKAP

DITJEN
PERIKANAN
BUDI DAYA

DITJEN
PENGUATAN
DAYA SAING
PRODUK
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

DITJEN
PENGAWASAN
SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

BADAN
PENYULUHAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

BADAN
PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL
KELAUTAN DAN
PERIKANAN




STRUKTUR ORGANISASI


DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

TUGAS

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.



UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PSDKP



■ Lampulo

- 1. Auah Barat
- 2. Simeulue
- 3. Sibolga
- 4. Padang
- 5. Bengkulu

■ Batam

- 6. Palembang
- 7. Tanjung Jabung Barat
- 8. Natuna
- 9. Bangka
- 10. Kepulauan Anambaa
- 11. Belitung
- 12. Tanjung Pinang

■ Jakarta

- 13. Paridenglang
- 14. Serang
- 15. Pasawaran
- 16. Cirebon
- 17. Sukadumi

■ Benoa

- 18. Jembrana
- 19. Lombok Timur
- 20. Bariyuwangi
- 21. Probolinqo
- 22. Surabaya
- 23. Lamongan

■ Bitung

- 24. Gorontalo Utara
- 25. Gorontalo
- 26. Kenoari
- 27. Makasaar
- 28. Takalar
- 29. Mamuju

■ Tual

- 30. Mecauka
- 31. Mirriika
- 32. Maluku Tenggara Barat
- 33. Sorong
- 34. Kaimana

■ Cilacap

- 35. Pati
- 36. Pekalongan
- 37. Trenggalek
- 38. Malang

■ Belawan

- 39. Rokari Hilir
- 40. Lingsa
- 41. Asahan

■ Kupang

- 42. Flores Timur
- 43. Sumba Timur

■ Pontianak

- 44. Sambas
- 45. Sayorig Utara
- 46. Kotawaringin Barat

■ Tarakan

- 47. Nunukan
- 48. Balikpapan
- 49. Banjarmasin
- 50. Kotabaru

■ Tchuun

- 51. Kepulauan Talaud

■ Ambon

- 52. Seram Tirituri
- 53. Halmahera Selatan
- 54. Tematn
- 55. Morotai

■ Biak

- 56. Jayapura
- 57. Manokwari
- 58. Nabre



Keterangan :

W Pangkalan PSDKP (Eael » iii/» : s u v
 ■ scaciun PsoKr* (Eomon wie): s uF•T
 @ "satuan Pengawasan (Satwas) : 58 Satwas

Sumber PERHxEN KP. hlomor 1.3/PERMEN-KP/2016

SARANA DAN PRASARANA

- Kapal Pengawas 2 Unit
- Speedboat Pengawas 5 Unit
- Dermaga
- Penampungan Awak Kapal TPP
- Kolam Labuh
- Kantor Pengawasan
- RMC



PENGAWAS PERIKANAN ???

- 1) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- 2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dididik untuk menjadi Penyidik Pengawai Negeri Sipil Perikanan.
- 3) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai pejabat fungsional pengawas perikanan.

***Pasal 66A UU No 45 Tahun 2009**



Tugas

Pengawasan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan meliputi:

1. kegiatan penangkapan ikan;
2. pembudidayaan ikan, perbenihan;
3. pengolahan, distribusi keluar masuk ikan;
4. mutu hasil perikanan;
5. distribusi keluar masuk obat ikan;
6. konservasi;
7. pencemaran akibat perbuatan manusia;
8. plasma nutfah;
9. penelitian dan pengembangan perikanan; dan
10. ikan hasil rekayasa genetik.

***Pasal 66 ayat (3) UU No 45 Tahun 2009**

Persyaratan Pengawas Perikanan

1. Pegawai Negeri Sipil, baik instansi pusat dan instansi daerah
2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a
3. Telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat
4. Sehat jasmani dan rohani

PP No. 5 Tahun 2021 Pasal 235



POLSUS KELAUTAN ???

**POLISI KHUSUS (POLSUS)
PENGELOLA WILAYAH PESISIR
DAN PULAU – PULAU KECIL
(PWP3K)**



***UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No 1 Tahun 2014**



Pengawasan meliputi

1. Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil oleh Pelaku Usaha (PMA/PMDN)
2. Pemanfaatan Pesisir: Reklamasi, Alih Fungsi Lahan Penambangan Pasir
3. Kawasan Konservasi PWP3K
4. Kegiatan yang menggunakan bahan peledak, bahan beracun dan/bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang
5. Ekosistem Mangrove
6. Produk Kelautan
7. Jasa Kelautan
8. Pemanfaatan Ruang Laut

Persyaratan Diklat

1. Masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 tahun
2. Pendidikan paling rendah SLTA atau setara
3. Bertugas di bidang PSDKP
4. Pangkat paling rendah Pengatur Muda atau Golongan II a
5. Usia maksimal 40 tahun
6. Penilai kinerja baik dan 2 tahun terakhir
7. Surat Keterangan Sehat
8. Sehat jasmani dan rohani
9. Bebas narkoba

AWAK KAPAL PENGAWAS???

Orang yang bertugas di atas Kapal Pengawas sesuai jabatan dan keterampilannya.

Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.



Tugas

- menghentikan;
- memeriksa;
- membawa; dan
- menahan, kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di WPPNRI untuk dibawa ke pelabuhan terdekat guna pemrosesan lebih lanjut.

Persyaratan AKP

JABATAN	KUALIFIKASI
Juru Mudi	D-IV Teknologi Penangkapan Ikan/Nautika
Kelas Kapal	D-III Penangkapan Ikan/Nautika
	SUPM/SMK Perikanan
Masinis	D-IV Teknologi Mesin Perikanan / D-IV Teknika
Oiler	D-III Mesin Peralatan Perikanan/D-III Teknika
Operator Speedboat	D-III Teknologi Penangkapan Ikan/D-III Permesinan Perikanan/D-III Nautika

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL???

Pejabat pegawai negeri sipil yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dan kelautan



Persyaratan Diklat


1. Masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 tahun
2. Pangkat paling rendah Penata Muda atau Golongan III a
3. Minimal Pendidikan sarjana hukum atau setara
4. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum
5. Penilaian kinerja baik dan 2 tahun terakhir
6. Usia maksimal 45 tahun bagi peserta diklat pola 400 JP dan 50 tahun bagi peserta diklat pola 200 JP
7. Lulus pemeriksaan administrasi oleh KEMENKUMHAM

Persyaratan Diangkat PPNS

1. Masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 tahun
2. Pangkat paling rendah Penata Muda atau Golongan III a
3. Minimal Pendidikan sarjana hukum atau setara
4. Lulus diklat di bidang penyidikan yang diselenggarakan oleh POLRI
5. Penilaian kinerja baik dan 2 tahun terakhir
6. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum
7. Sehat jasmani dan rohani

KEWENANGAN PPNS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

- a) UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No 45 Tahun 2009
- b) UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No 1 Tahun 2014
- c) UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- d) UU No 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
- e) UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja





Terima Kasih

STASIUN PSDKP PONTIANAK

Jl. Moh. Hatta, Sungai Rengas, Sungai Kakap,
Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat 78381

